

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LARANGAN IMPOR PRODUK PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS PULAU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN)

Desy Lestary¹, Agus Hendrayady², Edison³
lestarydesy378@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Government Supervision of the Prohibition of the Import of Used Clothing based on ministerial regulation Number 51 of 2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing (Kundur Island case study). This study aims to describe the government's systematic supervision of the ban on the import of used clothing. This study uses a descriptive qualitative uses observation, interviews and documentation techniques. In this research on government supervision, the researcher is based on Article 1 paragraph 7 of the Presidential Decree on the Procedures for Supervision of Regional Government No. 74 of 2001 with aspects of functional supervision. The results showed (1) the inspection indicators on the supervision of the ban on the import of used clothing have not been carried out optimally. (2) inspection indicators on supervision are not carried out, evidence searches are carried out, inspections are carried out, (3) Investigation indicators are difficult to carry out due to the absence of significant inspection and testing of used clothes because difficult to prove that the goods are really illegal (4) on the assessment indicators, public awareness to no longer buy used imported clothes is very much needed and domestic products are able to dominate the market in their own country. The conclusion of this study is that systematic supervision has not been carried out optimally due to the incompatibility of regulations between the central government and local governments, the level of demand is still high, the business capital for selling used clothing is affordable.

Key Word: *Supervision, Import, Used clothes*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif terlibat dalam kegiatan ekspor maupun impor dengan negara lain. Untuk kegiatan impor Indonesia sudah dimulai pada tahun 1990. Kebutuhan impor barang dan jasa di Indonesia dirasakan meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi. Salah satu komoditi impor yang paling populer di Indonesia adalah impor pakaian dari luar negeri tetap berjalan walaupun industri garmen lokal tetap memproduksi namun permintaan akan ekspor dari luar negeri masih tinggi. Yang menyebabkan masih tingginya akan permintaan pakaian impor ini adalah merk pakaian tersebut karena meskipun harga yang ditawarkan terbilang cukup tinggi.

Indonesia sudah mempunyai peraturan yang mengatur pelarangan pengimporan pakaian bekas di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor nomor 28 tahun 1982 pasal 3 menyebutkan bahwa barang-barang impor harus dalam keadaan baru, pada pasal 47 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru yang kemudian pada ayat 3 berbunyi dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru dan dilanjut pada ayat 4 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, kemudian terbitlah peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan ini mengatur secara spesifik bahwa pakaian bekas dilarang diperdagangkan.

Terkait pakaian bekas, terdapat dua peraturan yang bersifat tidak sinkron dalam mengatur permasalahan ini. Kedua aturan itu yakni Kementerian perdagangan dan Kementerian Keuangan. Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas, sedangkan Kementerian Keuangan justru menetapkan tarif bahkan menaikkannya dalam kurun waktu tertentu yang tertuang dalam PMK No.132 tahun 2015 yang berlaku 23 Juli 2015, secara tidak langsung, hal ini tentu saja seperti mengizinkan atau melegalkan kegiatan keluar proses masuk atau proses impor pakaian bekas dari luar negeri yang sebelumnya sudah dilarang kementerian perdagangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Dua aturan yang berbeda ini tentu saja menimbulkan tanda tanya karena bertolak belakang dan akan menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan aturan. Sehingga itu bisa menjadi faktor mengapa kenyataan di lapangan, tepatnya di pasar rombongan masih ditemukan beredarnya pakaian bekas impor dan aktivitas transaksi jual-beli pakaian bekas impor di Pulau Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Di Pulau Kundur sendiri untuk kasus pakaian bekas banyak memasok dari Tanjung Balai Karimun melalui jalur laut yaitu berawal dari tersedianya pakaian bekas di luar negeri yang di sambut baik oleh oknum dalam negeri yang klasifikasi pelaku yang mengambil keuntungan dibalik pelanggaran pelaksanaan peraturan menteri nomor 51 tahun 2015. Hal tersebut tentu saja melanggar dan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas. Namun sangat disayangkan kegiatan impor ilegal dan transaksi jual beli pakaian bekas masih marak dilakukan terutama di pulau Kundur. Pulau Kundur terbagi atas 3 kecamatan yaitu kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat dan Kecamatan Kundur Utara. Terkait penjualan pakaian bekas terdapat lebih dari 10 titik penjualan pakaian bekas yang masih beroperasi sampai hari ini.

Peraturan Menteri nomor 51 tahun 2015 sudah jelas bahwa impor pakaian bekas dilarang untuk masuk ke Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri nomor 52 tahun 2015 pasal 2 yaitu pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pasal 3 yaitu pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. 1Tabel Negara Importir Pakaian Bekas di Dunia

Rank	Top Importir Pakaian Bekas tahun 2019	USD Juta	%
	World	\$4.46B	
1	Ukraine	\$203M	4.54%
2	Pakistan	\$189M	4.23%

3	Ghana	\$168M	3.76%
4	Kenya	\$165M	3.69%
5	United Arab Emirates	\$151M	3.39%
152	Indonesia	\$191K	0.21%

Sumber: *oec.world / BACI, HS6 REV.1992 (1995-2019)*

Pada tabel 1.1 diketahui bahwa Indonesia menempati ranking ke 152 di dunia sebagai negara importir pakaian bekas dengan trend 0.21%. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara-negara lain menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pakaian bekas masuk ke Indonesia. Berdasarkan wawancara dalam observasi lapangan pendahuluan tanggal 8 Agustus 2021 yang dilakukan peneliti kepada beberapa penjual pakaian bekas, mereka memaparkan bahwa peminat pakaian bekas masih cukup banyak peminat baik dari kalangan remaja maupun kalangan orang tua. Pedagang tak hanya menjual pakaian bekas saja namun juga menjual tas, sepatu, maupun sprai tempat tidur. Pedagang menyampaikan untuk menjalankan usaha dagang pakaian bekas ini membutuhkan dana kurang lebih Rp. 1.000.000,00 per karung.

Peneliti mengambil penelitian pada tahun 2021 dikarenakan telah cukupnya masa waktu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 untuk di teliti sebab sudah lebih dari 5 tahun dan dapat diamati melalui dampak dikeluarkan peraturan menteri perdagangan tersebut terhadap perdagangan impor pakaian bekas dan masih terjadinya aktifitas perdagangan pakaian impor yang mana para pedagang mengaku berulang-ulang kali melakukan impor pakaian bekas dari negara tetangga karena kemudahan akses mendapatkan pakaian bekas impor dan diperdagangkan di pasar rombongan selama tahun 2015 hingga sekarang.

Permasalahannya adalah suatu penyimpangan dari apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Permendag nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang tidak didukung dengan terlaksananya keluar masuk pakaian bekas dan proses jual-beli di pasar rombongan yang menjual pakaian bekas impor secara terang-terangan meskipun telah jelas dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 51 tahun 2015 di Pulau Kundur mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu harus dilakukan penelitian mengapa Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas masih berlangsung dan dengan topik skripsi dengan judul: **“Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Produk Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (studi kasus pulau Kundur Kabupaten Karimun)”**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sistematisa pengawasan dan faktor penghambat dalam menjalankan sistematisa pengawasan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan peraturan menteri nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam studi kasus penjual rombongan di pulau Kundur.

II. Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Penelitian ini dilakukan di Pulau Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau untuk mengetahui sistematisa pengawasan pemerintahan Kabupaten Karimun terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pulau Kundur Kabupaten Karimun.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berkaitan dengan informan yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan

ESDM Kabupaten Karimun, Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Kanwil DJBC Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, Kepala pelabuhan Tanjung Maqom Selat Belia, Pedagang pakaian bekas, Masyarakat konsumen.

Model analisa data dalam penelitian ini mengikuti konsep Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Kurniawan, 2014), adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

III. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian yang berjudul Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas berdasarkan peraturan menteri nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan indikator dari tugas dan fungsi pengawasan fungsional yaitu pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian berdasarkan Keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001 pasal 1 ayat 7.

Indikator ini dibutuhkan karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistematisa pengawasan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk mengukur Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas dalam hal ini penulis menggunakan 4 (empat) indikator pengawasan yaitu:

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karimun melaksanakan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada atau yang terjadi di Pulau Kundur. Sampai detik ini aktivitas perdagangan pakaian bekas atau lebih akrab dikenal dengan sebutan pakaian rombongan masih sangat diminati di pulau Kundur, terbukti banyak ditemui para pelaku pedagang diberbagai bagian wilayah Pulau Kundur yaitu pada lokasi Tanjungbatu kota, Tanah Tinggi, Batu 2, Sungai Sebesi, Simpang Rembad, Batu 5, Jalan Parit Seratus, Batu 6, Sawang, Kobel, dan Selat Belia. Dengan demikian, dilihat dari masih banyaknya pelaku pedagang pakaian bekas yang berjualan di Kabupaten Karimun khususnya di Pulau Kundur.

Impor pakaian bekas memang termasuk mudah dilakukan dilihat dari banyaknya gumbal yang masuk dan maraknya penjual yang berdagang pakaian rombongan. Pakaian bekas yang terus menerus masuk kewilayah Pulau Kundur meskipun telah dilakukan patroli laut oleh pihak Bea Cukai, tentunya instansi memerlukan koordinasi antar lembaga terkait dan kesadaran dari semua pihak Kundur cukup luas dan tersedianya pelabuhan tikus menyebabkan pelaku penyelundupan pakaian bekas impor semena-mena dalam melancarkan aksinya.

Indikator pemeriksaan dalam pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas ilegal belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak optimalnya pemeriksaan dalam pengawasan adalah disebabkan oleh tidak maksimal dan tidak sinkron antara pengawasan laut dan darat. Kementerian perdagangan belum mengatur daftar produk bukan baru sebagai peningkatan kepastian hukum, sehingga dikarenakan hal tersebut pemeriksaan sedikit sulit dilakukan dan dapat memunculkan celah 'kelalaian' dalam pemeriksaan dan pengawasan. Pihak bea cukai dan Satpolair sudah melaksanakan tugasnya dalam hal mengawasi dan patroli masuknya pakaian bekas dari luar negeri, melakukan penangkapan dan urusan pengawasan di laut sesuai dengan peraturan yang ada, mengingat letak geografis wilayah Kabupaten Karimun khususnya pulau kundur yang langsung berbatasan dengan Negara pemasok pakaian bekas menyebabkan pengawasan terhadap pengangkutan barang-barang yang masuk harus lebih diperketat lagi guna menghindari terjadinya penyelundupan pakaian bekas illegal pada wilayah pengawasan pabean.

Inkonsistensi antara aturan pemerintah dengan yang terjadi di lapangan menyebabkan pemeriksaan pada pengawasan pakaian bekas sampai saat ini belum optimal karena tidak sinkron antara sistematisa pengawasan laut dan darat, pemeriksaan di laut sudah dilaksanakan secara optimal namun ketika pakaian bekas ilegal sampai dan tersebar di pasaran tidak ada tindakan, sanksi atau denda sehingga penyebarluasan dan penjualan pakaian bekas ilegal masih marak terjadi di Kabupaten Karimun khususnya Pulau Kundur. Ironinya lagi bahwa sekarang masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas di situs online atau website, karena banyak sekali pedagang pakaian bekas yang tidak hanya berjualan di pasar konvensional saja namun sudah banyak juga yang berjualan pakaian bekas di situs *online* atau *website-website*.

Pihak Disperindag tidak dapat bertindak apa-apa karena pada dasarnya sekarang pemerintah daerah tidak lagi mempunyai hak dalam pengawasan pakaian bekas karena harus menunggu koordinasi dari pusat untuk melakukan tindakan seperti razia pasar, pembubaran lapak penjualan pakaian bekas dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya pelaksanaan pengawasan peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Pulau Kundur masih dianggap belum berjalan dengan baik.

2. Pengujian

Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen, dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan pengujian terhadap kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang di Pulau Kundur apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Dari hasil penelitian berdasarkan pada indikator pengujian dalam pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas ilegal belum dilaksanakan secara maksimal, dapat disimpulkan karena dalam hal ini sudah terlihat jelas dan dianggap sudah pasti illegal tanpa bantahan tanpa perlu diadakannya pengecekan. Sikap tersebut tentu saja memudahkan para pemasok illegal membawa produk pakaian bekas masuk ke Indonesia terkhusus Pulau Kundur Kabupaten Karimun karena tidak diadakannya pengujian barang, data dan dokumen secara detail dan tegas. Selain itu sikap 'menutup mata', sikap membiarkan dan memaklumi aktifitas penjualan dan penyebar luasan produk pakaian bekas ilegal oleh pemerintah daerah ini sangat disayangkan karena akan menyebabkan terus-menerus terjadinya penyelundupan produk pakaian bekas oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melanggar prosedur, ketentuan dan aturan yang berlaku tanpa adanya dilakukan penyidikan, dilakukan mencari bukti-bukti, pemeriksaan, penyitaan atas barang-barang impor tersebut dan penyelesaian lainnya akan banyak sekali menimbulkan dampak negative contohnya kerugian besar terhadap dana pembangunan Negara.

3. Pengusutan

Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini pemerintah atau pihak yang berwenang melaksanakan pengusutan untuk mencari bahan-bahan bukti terjadinya penyelewengan kebijakan dalam hal ini kegiatan impor pakaian bekas di Pulau Kundur yang jelas dilarang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas.

Pihak Disperindag sendiri tidak melakukan rekomendasi penghentian kegiatan usaha perdagangan kepada pihak penegak hukum, hal ini tentu saja sangat menunjukkan adanya penghirauan terhadap penegakan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukannya adalah sebatas pada pemberitahuan kepada pedagang pakaian bekas impor ini bahwa barang yang diperdagangkan adalah ilegal dan melanggar ketentuan Undang-undang.

Dari hasil penelitian berdasarkan pada indikator pengusutan dalam pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas ilegal juga dapat dikatakan belum dilaksanakan secara optimal, sulit melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap pakaian tersebut karena akan sulit membuktikan secara hukum bahwa pakaian bekas tersebut benar asalnya dari luar negeri. Karenanya dibutuhkan peran dari pihak yang lain untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap beredarnya pakaian bekas di pasar-pasar yang tersebar di Kabupaten Karimun khususnya Pulau Kundur.

Tidak adanya pemeriksaan dan pengujian secara signifikan atas pakaian bekas ilegal tersebut menyulitkan tindak pengusutan termasuk penangkapan kepada oknum pengimpor ilegal karena tidak cukupnya bukti yang dapat membuktikan bahwa barang tersebut benar ilegal sehingga dalam hal ini pihak berwajib tidak pernah menangani dan melakukan tindak pidana terhadap oknum-oknum penyebarluas pakaian bekas ilegal karena tidak ada laporan dari dinas terkait.

Selain itu jika pengusutan dilakukan kemudian dilakukan tindak tegas seperti razia, penyitaan barang dan pembubaran lapak penjual pakaian bekas akan menimbulkan masalah sosial lain seperti hilangnya mata pencaharian dan timbul kecemburuan sosial antara satu dengan yang lain. Hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah lain sehingga pihak Disperindag selain sudah tidak memiliki wewenang terhadap pengawasan larangan impor pakaian bekas juga memutuskan untuk menutup mata dan menganggap hal tersebut sebagai kebijakan kearifan lokal dan membantu pedagang yang mayoritasnya adalah masyarakat dengan ekonomi golongan bawah untuk mencari nafkah dengan cara berjualan pakaian bekas sehingga tidak pernah melakukan tindakan pengusutan dan tindakan tegas seperti razia, penyitaan ataupun pembubaran lapak.

Namun sikap tersebut tentu saja akan berdampak pada dana pembangunan nasional, negara akan mengalami kerugian besar akibat pelanggaran aturan ini. Hakikat pembangunan nasional di Indonesia, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air, dengan pembangunan diharapkan tercipta perbaikan tingkat kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada keadilan. Pemerintah juga diharapkan lebih memperhatikan terhadap aktivitas jual beli pakaian bekas yang ada dalam masyarakat khususnya di Pulau Kundur Kabupaten Karimun. Karena dalam peraturan Perundang-Undangan dan telah dijelaskan dan ditegaskan tentang larangan impor pakaian bekas. Diperlukan juga kesadaran dari pemasok ilegal, pedagang dan masyarakat selaku konsumen untuk tidak menyebarluaskan, tidak membeli dan tidak memakai pakaian bekas karena mengakibatkan dampak negatif.

4. Penilaian

Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini yaitu penilaian untuk menetapkan tingkat keberhasilan dalam pengawasan pencegahan kegiatan impor pakaian bekas ilegal oleh penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Karimun apakah diperlukan

evaluasi kembali atau tidak. saat ini yang diperlukan adalah masyarakat bisa sadar untuk tidak lagi membeli pakaian impor bekas, dan sebagai Pemerintah yang baik harusnya bisa memberikan solusi agar masyarakatnya mampu membeli pakaian baru, atau dengan menghidupkan dan meningkatkan kualitas dan minat usaha garment dalam negeri agar produk dalam negeri mampu menguasai pasar di Negeranya sendiri. Perlu adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan mengatur jalannya perdagangan antarpulau di Indonesia dengan maksud untuk mengamankan distribusi barang yang dibatasi peredarannya, mencegah masuknya barang-barang selundupan asal luar negeri yang mengancam pangsa pasar domestik, dan mencegah adanya usaha penyelundupan pakaian bekas ilegal dari luar negeri. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan ini, masyarakat dan ketertibanya merupakan dua hal yang harus beriringan, bahkan bisa dikatakan sebagai dua sisi uang koin. Sangat sulit untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa adanya tanpa ada suatu ketertiban, yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga.

Ketertiban dalam masyarakat diciptakan masyarakat dan lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi, oleh karena itu di dalam masyarakat akan dijumpai berbagai norma yang dapat menciptakan ketertiban tersebut. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi agar masyarakat sadar hukum, terlebih kepada impor pakaian bekas di Pulau Kundur karena jika masyarakat tertib hukum maka akan mencegah terjadinya pelanggaran khususnya penyelundupan pakaian impor bekas yang merugikan perekonomian negara. Dengan memperhatikan kendala bagi Disperindag serta alasan-alasan yang melatarbelakangi bagi penjual dan pembeli diatas diharapkan pemerintah daerah beserta seluruh jajaran instansi terkait selalu mengupayakan terobosan-terobosan yang dapat meminimalisir masalah yang dihadapi dengan harapan agar pelaksanaan peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah terhadap Larangan Impor Produk Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi sistematika pengawasan pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 bebas diperdagangkan di Pulau kundur, yaitu:

1. Tingkat permintaan konsumen masih sangat tinggi, pendapatan yang minim dan kebutuhan hidup yang banyak juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat membeli pakaian bekas.
2. Perdagangan atau penjualan pakaian bekas atau rombongan yang diimpor dari luar negeri cukup menjanjikan keuntungan, keuntungan mudah didapat oleh para pedagang dengan mengeluarkan biaya atau modal pas-pasan sekalipun.
3. Penegakan hukum yang lemah, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2), Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3), kemudian Pasal 4 menyatakan bahwa Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya pakaian bekas yang masuk atau tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan, namun dalam kenyataan hal tersebut tidak dilakukan dan bahkan pakaian bekas tersebut bebas beredar atau diperjualbelikan di Kabupaten Karimun khususnya Pulau Kundur.

4. Lemahnya dukungan aturan larangan impor pakaian bekas, Kementerian Perdagangan belum mengatur daftar produk yang dapat diimpor dalam keadaan bukan baru sebagai turunan dari Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/ PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum.
5. Tidak adanya dilakukan sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara langsung ataupun melalui media seperti televisi, radio koran, stiker dan spanduk yang dilakukan oleh pihak terkait tentang peraturan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas untuk wilayah Kabupaten Karimun khususnya Pulau Kundur.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat, baik kesadaran dalam aspek hukum, ekonomi dan kesehatan. Tidak hanya dari pihak pemerintah saja yang harus berperan dalam hal ini, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat penting.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada pembahasan Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Produk Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pada dimensi pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan masih terdapat yang belum berjalan dengan baik, ketidaksinkronan antara pengawasan laut dan darat. Pengawasan di laut mencakup patroli pengawasan, penangkapan pakaian bekas dan penyitaan kapal pengangkut pakaian bekas, namun pengawasan di darat terdapat hambatan berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur bahwa urusan pemerintahan antar negara merupakan urusan pemerintahan pusat menyebabkan pemerintah daerah tidak lagi memiliki wewenang.

Kedua, berdasarkan dimensi pengujian dalam pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas ilegal belum dilaksanakan secara maksimal, tidak adanya pengujian, pencarian bukti-bukti, pemeriksaan, penyitaan atas barang-barang impor tersebut menyebabkan penyelundupan produk pakaian, pelanggaran prosedur, ketentuan dan aturan yang berlaku bekas terjadi secara terus menerus.

Ketiga, dimensi pengusutan belum dijalankan dengan baik, tindak pengusutan sulit dilakukan termasuk penangkapan penyelundup ilegal karena tidak cukupnya bukti yang dapat membuktikan bahwa barang tersebut benar ilegal, dalam hal ini pihak berwajib tidak melakukan tindakan tegas seperti razia dan pembubaran lapak.

Keempat, dimensi penilaian yakni peranan dan kerja sama antara pemerintah agar solutif dengan pedagang dan masyarakat agar melek aturan sehingga menghentikan proses impor pakaian bekas ilegal, meningkatkan kualitas dan minat usaha industri dalam negeri agar produk dalam negeri mampu menguasai pasar di Negara sendiri.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Kartono, K. (2002). *Sistem Pengawasan*. Raja Grafindo.
Meleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Artikel Jurnal

- Dewi, Ni., Widiati, Ida., & Utama, I. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 1(1), 216-221.
- Yaneski, Arifa. (2018) Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia. *Journal of International Relations*. 4(2), 295-302.
- Suwandoko, N. (2018). Perdagangan Pakaian Second Branded dari Singapura ke Batam dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015-2016. *JOM FISIP*. 5(1), 1–16.
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *Journal de Jure*, 7(1), 89–100.
- Shafitri, Raeyzita. 2017. Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Pemerintah Indonesia 2014, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*, 5(2), 571-573

Website

oec.world/en/profile/hs92/used-clothing. Diakses pada tanggal 16 Juli 2021.

Perundang-undangan

- Keputusan Presiden Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah No. 74 tahun 2001
- Peraturan Menteri Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah